

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI Nomor : 34 /KU.05-Kpt/9202/2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 04a/KU.05-Kpt/9202/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Abstrak :

Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Pelaporan Keuangan Semester tahun 2022, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.09/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU; Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/ Kpt/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**DALAM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI Nomor : 34 /KU.05-Kpt/9202/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 04a/KU.05-
Kpt/9202/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 25 November 2022